



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 06 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bandar Lampung
2. Kepala SD, SMP Negeri dan Swasta
Se Kota Bandar Lampung
3. Pengelola Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (TK, KB, SPS, dan TPA)
Lembaga Kursus, Bimbel dan PKBM
Di-

Bandar Lampung

SURAT EDARAN

Nomor : 420/ 503 /IV.40/2020

TENTANG

PERPANJANGAN ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) DI LINGKUNGAN SEKOLAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menpan RB No. 34 Tahun 2020, surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.04 tahun 2020 serta Surat Gubernur Lampung Nomor : 440/1022/06/2020 tanggal 14 Maret 2020, dan menyusul Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor :420/476/IV.40/20 Tanggal 24 Maret 2020 dengan memperhatikan penyebaran virus Corona (Covid-19) yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi satuan pendidikan SD, SMP Negeri/Swasta Pendidikan Anak Usia Dini (TK, KB, SPS, TPA) lembaga kursus Bimbel dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar di rumah diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020.
2. Untuk murid kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) dan kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang melaksanakan Ujian Akhir Sekolah tetap belajar di rumah sampai dengan waktu penyelenggaraan ujian tersebut dan atau menyesuaikan ketentuan yang di atur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya
3. Guru dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran terhadap siswa melalui pembelajaran dalam jaringan (daring) dilaksanakan dari rumah.
4. Kepala sekolah agar memberikan akses kepada petugas yang akan melaksanakan penyemprotan disinfektan ke sekolah.
5. Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

